



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Enjang Soedirman Bin Ukar Sukarma Alm
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 59/9 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Dewa Rt.01/12 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

-----Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;-----

-----Terdakwa menghadap sendiri ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **ENJANG SOEDIRMAN Bin UKAR SUKARMA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 372 KUHP Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENJANG SOEDIRMAN Bin UKAR SUKARMA (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : **NENENG, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NENENG Binti H. OMAY KOMARUDDIN** ; -----
- 1 (Satu) buah buku kecil bergambar dan bertuliskan Disney Princess, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA** ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ENJANG SOEDIRMAN BIN UKAR SUKARMA** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Panjalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 002 Rw. 008 No. 1 Kelurahan Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tahun 2013 saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke Bank CIMB NIAGA Unit Cisaat atas namanya sendiri dengan lama pinjaman selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG, seiring berjalannya waktu kurang lebih setahun saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin tidak bisa melanjutkan pembayaran ke Bank CIMB NIAGA tersebut, dengan adanya penunggakan pembayaran tersebut rumah saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin sering didatangi oleh pihak bank untuk melakukan penagihan angsuran ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi CUCU BINTI DARHAM datang kerumah saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin sambil mengatakan “neng, bener ieu rumah rek disita ku bank, coba ngke ku urang diomongkeun ke si apa (ENJANG) sugu we bogaeun jeung nutup ke bank”, lalu saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin menjawab “he’eh hegaek” ;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay Komaruddin datang kerumah saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin, kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN bersama dengan terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay Komaruddin mengobrol dengan isi obrolah sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



TERDAKWA : “Denger-denger rumah aa mau disita ?

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : “Iya”

TERDAKWA : “Emang berapa hutangnya”

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : “Lima puluh juta lagi”

TERDAKWA : “Oh gitu, kalau gitu mah bayar aja ke Bank, nanti sertifikatnya diambil simpan di saya, oleh saya ga bakalan di kemana-manain, aman kok di saya”

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : “Tapi yakin sertifikat ga bakal dikemana-manakan”

TERDAKWA : “Pokoknya aman, ada di saya”

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : “Kalau gitu mau bantu mah oke, terima kai sebelumnya”

TERDAKWA : “Insya allah besok saya akan berusaha cari uangnya buat bayar ke bank”.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN bersama dengan terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay Komaruddin sepakat untuk bertemu di rumah saksi CUCU BINTI DARHAM, setelah berada didalam rumah terdakwa memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribuan yang dibungkus koran dan plastic, lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN “a ini uang untuk pelunasan ke bank, kalau bisa ambil saja langsung sertifikatnya” lalu dijawab oleh saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN “oke siap”, kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mengambil uang tersebut dan membawanya kerumah, sesampainya di rumah saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyimpan uang tersebut didalam lemari ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN membawa uang tersebut ke bank untuk melunasi tunggakan dan ternyata sertifikat tersebut tidak bisa diambil karena harus menunggu 3 (Tiga) hari kemudian, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN memberitahukan kepada terdakwa “kalau sertifikat tidak bisa diambil harus menunggu selama 3 (Tiga) hari. Setelah 3 (Tiga) hari kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN ditelephone oleh pihak Bank CIMB NIAGA yang menginformasikan bahwa sertifikat tersebut sudah bisa diambil, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon supaya mengambil sertifikat ke bank dengan berkata



“itu sertifikat sudah ada ambil saja dengan ENENG”, lalu terdakwa menjemput saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN untuk mengambil sertifikat tersebut, oleh karena khawatir sertifikat tidak dikasih maka saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyusul ke bank dengan menggunakan motor, sesampainya di depan bank saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN berpapasan dengan mobil yang dibawa oleh terdakwa dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN sempat berkata “udah”, sehingga saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyimpulkan bahwa sertifikat sudah diambil dan saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN kembali lagi ke tempat kerja, setelah di rumah saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN berkata kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN kalau 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG sudah diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa 3 (Tiga) bulan kemudian terdakwa menjemput saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN di rumahnya yang beralamat di Kp. Panjalu Rt. 002 Rw. 008 No. 1 Kelurahan Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk sama-sama berangkat Bank BJB Cabang Sukabumi, lalu pada waktu di rumah terdakwa berkata kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN **“a hayu kita ke Bank Jabar untuk menanda-tangani persetujuan sertifikat”** dan dijawab saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN **“ini sertifikat dipake buat apa”**, kemudian terdakwa menjawab **“ini mah bukan hutang, uang tapi untuk jaminan proyek, karena semakin banyak jaminan semakin banyak proyek, tapi ini mah ga bakalan lama-lama satu dua bulan juga beres”** lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menjawab **“ya sudah kalau begitu”**, lalu sesampainya di Bank BJB Cabang Sukabumi sudah di siapkan berkas-berkas yang saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN harus ditandatangani, kemudian setelah selesai menandatangani berkas saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN bersama saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN dan terdakwa mendapatkan penjelasan dari pihak bank perihal untuk keperluan apa pinjaman tersebut dan beberapa besar pinjaman tersebut, setelah menandatangani surat-surat tersebut saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN bersama saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN dan terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “untuk jajan”. -----

- Bahwa 4 (Empat) bulan kemudian sewaktu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN sedang bekerja, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mendapat telpon yang mengatakan “harus tandatangan lagi”, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN berkata “ya saya nanti minta ijin dulu ke atasan saya, ditunggu aja di Bank”, setibanya di bank disana sudah ada saksi ELIS SUSILOWATI H. OMay KOMARUDDIN, kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN menandatangani surat-surat yang sudah disiapkan tanpa menerima penjelasan berapa jumlah pinjamannya dan untuk apa pinjaman tersebut setelah itu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN kembali ke tempat kerja, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN ; -----
- Bahwa 3 (Tiga) bulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dengan mengatakan supaya saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN harus kembali ke bank untuk tandatangan surat-surat lagi, sehingga saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN kembali ke bank untuk menandatangani surat-surat persetujuan tersebut, setelah itu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN pulang kerumah, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN.
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian ketika saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN sedang kerja di Cicurug lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan “a ini biasa tandatangan lagi”, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menjawab “siap”, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN ijin berangkat ke bank dan sesampainya di bank saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN menandatangani surat-surat persetujuan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN.
- Bahwa pada saat anak saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN yaitu saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN mau masuk kuliah,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan pinjaman uang kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dengan mengatakan “kalau perlu uang mah ngomong aja, nanti saya pinjamin” lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menjawab “iya terima kasih aja”, oleh karena saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN butuh uang untuk biaya anak kuliah lalu secara bertahap saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN meminjam uang kepada terdakwa dan akhirnya saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mengetahui kalau hutangnya sudah mencapai sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN agar menandatangani kwitansi-kwitansi hutang tersebut. ; ---

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyerahkan ke saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN untuk membayar hutang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mendengar dari saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN bahwa hutang yang harus dibayar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sehingga saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyerahkan segala sesuatunya ke saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN dan saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa atas perkataan bohong terdakwa yang berkata kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN dan saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN “a hayu kita ke Bank Jabar untuk menandatangani persetujuan sertifikat” dan dijawab saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN “ini sertifikat dipake buat apa”, kemudian terdakwa menjawab “ini mah bukan hutang uang tapi untuk jaminan proyek, karena semakin banyak jaminan semakin banyak proyek, tapi ini mah ga bakalan lama-lama satu dua bulan juga beres” lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menjawab “ya sudah kalau begitu”, sehingga membuat saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN percaya dan menyerahkan 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG tersebut kepada terdakwa.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa ENJANG SOEDIRMAN BIN UKAR SUKARMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; .-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ENJANG SOEDIRMAN BIN UKAR SUKARMA** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Panjalu Rt. 002 Rw. 008 No. 1 Kelurahan Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tahun 2013 saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke Bank CIMB NIAGA Unit Cisaat atas namanya sendiri dengan lama pinjaman selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG, seiring berjalannya waktu kurang lebih setahun saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN tidak bisa melanjutkan pembayaran ke Bank CIMB NIAGA tersebut, dengan adanya penunggakan pembayaran tersebut rumah saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN sering didatangi oleh pihak bank untuk melakukan penagihan angsuran ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi CUCU BINTI DARHAM datang kerumah saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN sambil mengatakan “neng, bener ieu rumah rek disita ku bank, coba ngke ku urang diomongkeun ke si apa (ENJANG) sugan we bogaeun jeung nutup ke bank”, lalu saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN menjawab “he’eh hegaek” ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay Komaruddin datang kerumah saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin, kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN bersama dengan terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay Komaruddin mengobrol dengan isi obrolah sebagai berikut : -----

TERDAKWA : "Denger-denger rumah aa mau disita ?

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : "Iya"

TERDAKWA : "Emang berapa hutangnya"

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : "Lima puluh juta lagi"

TERDAKWA : "Oh gitu, kalau gitu mah bayar aja ke Bank, nanti sertifikatnya diambil simpan di saya, oleh saya ga bakal di kemana-manain, aman kok di saya"

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : "Tapi yakin sertifikat ga bakal dikemana-manakan"

TERDAKWA : "Pokoknya aman, ada di saya"

ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN : "Kalau gitu mau bantu mah oke, terima kai sebelumnya"

TERDAKWA : "Insya allah besok saya akan berusaha cari uangnya buat bayar ke bank".

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN bersama dengan terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay Komaruddin sepakat untuk bertemu dirumah saksi CUCU BINTI DARHAM, setelah berada didalam rumah terdakwa memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribuan yang dibungkus koran dan plastic, lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN "a ini uang untuk pelunasan ke bank, kalau bisa ambil saja langsung sertifikatnya" lalu dijawab oleh saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN "oke siap", kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mengambil uang tersebut dan membawanya kerumah, sesampainya dirumah saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyimpan uang tersebut didalam lemari ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN membawa uang tersebut ke bank untuk melunasi tunggakan dan ternyata sertifikat tersebut tidak bisa diambil karena harus menunggu 3 (Tiga) hari kemudian, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN memberitahukan



kepada terdakwa “kalau sertifikat tidak bisa diambil harus menunggu selama 3 (Tiga) hari. Setelah 3 (Tiga) hari kemudian saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN ditelephone oleh pihak Bank CIMB NIAGA yang menginformasikan bahwa sertifikat tersebut sudah bisa diambil, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon supaya mengambil sertifikat ke bank dengan berkata “itu sertifikat sudah ada ambil saja dengan ENENG”, lalu terdakwa menjemput saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN untuk mengambil sertifikat tersebut, oleh karena khawatir sertifikat tidak dikasih maka saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyusul ke bank dengan menggunakan motor, sesampainya di depan bank saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN berpapasan dengan mobil yang dibawa oleh terdakwa dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN sempat berkata “udah”, sehingga saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyimpulkan bahwa sertifikat sudah diambil dan saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN kembali lagi ke tempat kerja, setelah di rumah saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN berkata kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN kalau 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG sudah diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa 3 (Tiga) bulan kemudian terdakwa menjemput saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN dirumahnya yang beralamat di Kp. Panjalu Rt. 002 Rw. 008 No. 1 Kelurahan Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk sama-sama berangkat Bank BJB Cabang Sukabumi, lalu pada waktu di rumah terdakwa berkata kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN **“a hayu kita ke Bank Jabar untuk menanda-tangani persetujuan sertifikat”** dan dijawab saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN **“ini sertifikat dipake buat apa”**, kemudian terdakwa menjawab **“ini mah bukan hutang, uang tapi untuk jaminan proyek, karena semakin banyak jaminan semakin banyak proyek, tapi ini mah ga bakalan lama-lama satu dua bulan juga beres”** lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menjawab “ya sudah kalau begitu”, lalu sesampainya di Bank BJB Cabang Sukabumi sudah di siapkan berkas-berkas yang saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN harus ditandatangani, kemudian setelah selesai menandatangani berkas saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN



bersama saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin dan terdakwa mendapatkan penjelasan dari pihak bank perihal untuk keperluan apa pinjaman tersebut dan beberapa besar pinjaman tersebut, setelah menandatangani surat-surat tersebut saksi Asep Suherman Bin Suparman bersama saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin dan terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa memberikan uang kepada saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “untuk jajan” ; -----

- Bahwa 4 (Empat) bulan kemudian sewaktu saksi Asep Suherman Bin Suparman sedang bekerja, lalu saksi Asep Suherman Bin Suparman mendapat telpon yang mengatakan “harus tandatangan lagi”, lalu saksi Asep Suherman Bin Suparman berkata “ya saya nanti minta ijin dulu ke atasan saya, ditunggu aja di Bank”, setibanya di bank disana sudah ada saksi Elis Susiowati H. Omay Komaruddin, kemudian saksi Asep Suherman Bin Suparman dan saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin menandatangani surat-surat yang sudah disiapkan tanpa menerima penjelasan berapa jumlah pinjamannya dan untuk apa pinjaman tersebut setelah itu saksi Asep Suherman Bin Suparman kembali ke tempat kerja, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin ; -----
- Bahwa 3 (Tiga) bulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Asep Suherman Bin Suparman dengan mengatakan supaya saksi Asep Suherman Bin Suparman dan saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin harus kembali ke bank untuk tandatangan surat-surat lagi, sehingga saksi Asep Suherman Bin Suparman dan saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin kembali ke bank untuk menandatangani surat-surat persetujuan tersebut, setelah itu saksi Asep Suherman Bin Suparman dan saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin pulang kerumah, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NENENG BINTI H. Omay Komaruddin.
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian ketika saksi Asep Suherman Bin Suparman sedang kerja di Cicurug lalu saksi Asep Suherman Bin Suparman ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan “a ini biasa tandatangan lagi”, lalu saksi Asep Suherman Bin Suparman menjawab “siap”, lalu saksi Asep Suherman Bin Suparman ijin berangkat ke bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di bank saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN menandatangani surat-surat persetujuan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN.

- Bahwa pada saat anak saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN yaitu saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN mau masuk kuliah, terdakwa menawarkan pinjaman uang kepada saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN dengan mengatakan "kalau perlu uang mah ngomong aja, nanti saya pinjamin" lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menjawab "iya terima kasih aja", oleh karena saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN butuh uang untuk biaya anak kuliah lalu secara bertahap saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN meminjam uang kepada terdakwa dan akhirnya saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mengetahui kalau hutangnya sudah mencapai sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN agar menandatangani kwitansi-kwitansi hutang tersebut ; ----
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyerahkan ke saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN untuk membayar hutang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN mendengar dari saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN bahwa hutang yang harus dibayar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sehingga saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN menyerahkan segala sesuatunya ke saksi PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN dan saksi ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG kepada saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NENENG BINTI H. OMay KOMARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).-----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa ENJANG SOEDIRMAN BIN UKAR SUKARMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. NENENG BINTI H. Omaykomarudin, dibawah umpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

• Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan ;

• Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; -----

• Bahwa awalnya saksi dibantu oleh terdakwa untuk membantu melunasi hutang saksi di Bank Niaga sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

• Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2013 di halaman bank CIMB NIAGA yang berlatar di jalan raya Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

• Bahwa awalnya saksi meminjam uang ke Bank Niaga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk usaha dengan menjaminkan sertifikat tanah dan rumah pada sekitar tahun 2013, karena usaha saksi bangkrut akhirnya saya tidak bisa membayar sisa hutang saya ke Bank Niaga ; -----

• Bahwa karena tidak bisa bayar ke Bank Niaga sehingga rumah saksi akan di sita oleh Bank, kemudian saksi menawarkan melalui Ibu saksi menjual rumah saksi ke terdakwa seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena terdakwa tidak memiliki uang dan memberi solusi dengan meminta sertifikat rumah dan tanah saksi untuk di simpan oleh terdakwa dan melunasi hutang saksi ke Bank Niaga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

• Bahwa saksi menyerahkan sertifikat kepada terdakwa sekitar tahun 2013 di halaman Bank CIMB Niaga yang berlatar di jalan Raya cisaat Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi setelah pelunasan hutang saksi ke Bank Niaga ;

• Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut menurut pengakuan terdakwa disimpan oleh terdakwa ; -----

• Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah saksi menyerahkan sertifikat kepada terdakwa ,saksi di suruh datang ke bank

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



BJB untuk tanda tangan berkas-berkas di Bank BJB yang pada saat itu ada terdakwa, Ibu Elis Istri terdakwa, notaris dan suami saksi sdr.

ASEP; ----

- Bahwa setelah datang ke Bank BJB, saksi dan suami saksi di suruh oleh terdakwa tanda tangan di berkas-berkas dan tujuannya untuk apa saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi pernah terima uang dari terdakwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganti uang bensin dari Terdakwa ;

- Bahwa karena saksi merasa hutang budi kepada terdakwa akhirnya saksi mau di suruh oleh terdakwa tanda tangan di atas berkas-berkas tersebut ;

- Bahwa setiap saksi butuh biaya untuk anak saksi sekolah atau untuk hal-hal lain karena terdakwa menawarkan akhirnya saksi suka meminjam uang kepada terdakwa; -----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika saksi menanyakan sertifikat kepada terdakwa bahwa hutang saksi kepada terdakwa setelah di total sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi pernah sekali menandatangani kwitansi ketika meminjam uang kepada terdakwa tetapi setiap saksi meminjam uang terdakwa selalu mencatatnya di buku milik terdakwa dan disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2019, saksi menyuruh anak saksi untuk melunasi hutang saksi kepada terdakwa tetapi ketika anak saksi menanyakan hutang saksi kepada terdakwa totalnya jadi Rp.713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) kalau mau sertifikat tanah tersebut kembali, saksi tidak terima akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. ASEP SUHERMAN BIN SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar saksi ;

- Bahwa saksi merupakan suami dari korban (Ibu Neneng) ;

- Bahwa awalnya saksi dan istri dibantu oleh terdakwa untuk membantu melunasi hutang kita ke Bank Niaga sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kejadian terjadi sekitar tahun 2013 di halaman Bank CIMB Niaga yang beralamat di jalan Raya cisaat Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi ;

- Bahwa awalnya saksi dan istri meminjam uang ke Bank Niaga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk usaha dengan menjaminkan sertifikat tanah dan rumah pada sekitar tahun 2013, karena usaha kami bangkrut akhirnya kami tidak bisa membayar sisa hutang kami tersebut ke Bank Niaga ;

- Bahwa karena tidak bisa bayar ke Bank Niaga sehingga rumah akan di sita oleh Bank, kemudian istri saksi menawarkan melalui Ibu mertua menjual rumah ke terdakwa seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena terdakwa tidak memiliki uang dan memberi solusi dengan meminta sertifikat rumah dan tanah untuk di simpan oleh terdakwa dan melunasi hutang saksi dan istri ke Bank Niaga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Istri saksi menyerahkan sertifikat kepada terdakwa sekitar tahun 2013 di halaman Bank CIMB Niaga yang beralamat di jalan Raya cisaat Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi setelah pelunasan hutang ke Bank Niaga ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sertifikat tersebut disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah istri saksi menyerahkan sertifikat kepada terdakwa saksi dan istri di suruh datang ke bank BJB untuk tanda tangan berkas-berkas di Bank BJB yang pada saat itu ada terdakwa, Ibu Elis Istri terdakwa, notaris dan istri saya sdr. NENENG ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah datang ke Bank BJB, saksi dan istri saksi di suruh oleh terdakwa tanda tangan di berkas-berkas dan tujuannya untuk apa saksi tidak tahu ;

• Bahwa karena kami merasa hutang budi kepada terdakwa akhirnya saksi mau di suruh oleh terdakwa tanda tangan di atas berkas-berkas tersebut ;

• Bahwa setiap ada butuh biaya untuk anak saksi sekolah atau untuk hal-hal lain karena terdakwa menawarkan akhirnya istri saksi suka meminjam uang kepada terdakwa ;

• Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika istri saksi menanyakan sertifikat kepada terdakwa terdakwa mengatakan bahwa hutang kami kepada terdakwa setelah di total sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

• Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut untuk modal proyek yang sedang di kerjakan oleh terdakwa ;

• Bahwa sampai sekarang ,saksi dan istri belum ada pembayaran hutang kepada terdakwa ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. PUTRI SEPTIANI BINTI ASEP SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

• Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019, saksi datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk melunasi hutang orang tua saksi sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) namun terdakwa tidak ada , saksi hanya ketemu bibi saya yaitu Sdr. Elis dan berkata akan menghubungi saksi kembali kalau sudah berbicara dengan sdr. Enjang, keseesokan harinya nenek saksi datang dan memberitahukan bahwa jangan datang lagi ke rumah bibi dan paman untuk meminta sertifikat kalau belum ada uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi merasa kaget dan meminta rincian hutang kenapa bisa besar ;

• Bahwa menurut cerita ibu saksi, awalnya terdakwa membantu ibu saksi melunasi hutangnya ke Bank Niaga sebesar Rp.50.000.000,-

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa SHM milik ibu saksi dijaminkan ke Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya saksi dan ibu saksi mendatangi rumah bibi saksi lagi dan menanyakan rincian hutang orang tua saya dan di situ bibi saksi sdr. Elis berkata "saya minta 5 persen dari uang Rp. 155.000.000,- setiap bulan dikalikan 6 tahun karena ke saudara saya diskon 1 tahun sehingga totalnya Rp.713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah)" karena saksi dan orang tua tidak sanggup membayar uang tersebut sehingga saksi dan orang tua menolak untuk membayar uang tersebut;-

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. CUCU BINTI ALM DARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa sdr. Neneng berkata mempunyai hutang ke bank Niaga dan karena menggadaikan sertifikat rumah maka kalau hutang tidak di bayar rumah akan di sita bank; -----
- Bahwa ada perkataan dari sdr. Neneng untuk menawarkan rumahnya untuk di jual kepada menantu saksi yaitu sdr. Enjang ;
- Bahwa setahu saksi kesepakatan rumah yang di jual adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah di bayarkan dengan hutang sdr. Neneng sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus Lima puluh lima juta rupiah) ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. ELIS SUSILAWATI BINTI H OMAH KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya ada kesepakatan secara lisan jual beli rumah antara sdr. Neneng dengan sdr. Enjang melalui ibu saya yaitu sdr. Cucu; -----
- Bahwa awalnya sdr. Neneng menawarkan rumah tersebut dengan harga Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tetapi saya dan suami yaitu terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya mau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.250.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi karena tidak ada uang tunai pembayaran dengan cara di cicil;

• Bahwa saksi sudah mulai mencicil dengan cara pelunasan hutang sdr. Neneng sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Niaga dan sdr. Neneng memberika sertifikat kepada terdakwa sebagai jaminanya;

• Bahwa pelunasan NENENG ke Bank Niaga tahun 2013 ;

• Bahwa ada upaya NENENG untuk menebus SHM tersebut dengan cara anaknya datang ke rumah saksi mau melunasi hutang ibunya tetapi saya tunggu sampai besoknya anaknya tidak datang lagi;-

• Bahwa Terdakwa tidak mengembalikn SHM kepada NENENG karena SHM tersebut sudah diagunkan ke Bank dan karena uang pelunasan ke Bank Noaga merupakan uang hasil pinjaman dari Bank ;

• Bahwa SHM yang dijaminan ke Bank bukan milik Terdakwa melainkan milik NENENG ;

• Bahwa nilai agunan SHM milik NENENG DI bank yang cair sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. YANI HANDAYANI BINTI H OMAI KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

• Bhwa setahu saksi usaha sdr. Neneng bangkrut dan modal untuk usaha dari pinjaman ke Bank Niaga, sehingga cicilan tidak terbayar, kemudian sdr. Neneng meminta tolong ke ibu saksi Sdri Cucu untuk menyampaikan ke terdakwa perihal mohon bantuan pinjaman untuk membayar ke Bank, sehingga terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat NENEG di Bank ;

• Sertifikat rumah milik sdri. Neneng diserahkan kepada sdr. Enjang yaitu terdakwa, dan sebelum itu ada perjanjian secara lisan antara mereka yaitu terkait jual beli rumah dan tanah milik sdri. Neneng ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika SHM milik NENENG diagunkan ke Bank ; --
- Bahwa setahu saksi jual beli rumah dan tanah milik sdri. NENENG kepada sdr. Enjang seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setahu saya pembayarannya secara mencicil karena kalau sekaligus dikhawatirkan uangnya habis ; -----
- Bahwa setahu saksi dari NENENG bahwa hutangnya kepada terdakwa sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang tersebut untuk menebus sertifika di Bank Niaga dan untuk biaya kuliah anaknya dan juga untuk biaya hidup ; -----
- Bahwa setahu saksi dari NENENG bahwa belum ada pembayaran hutangnya sampai sekarang kepada terdakwa ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam Sertifikat Nomor 1846 atas nama NENENG yang awalnya ada pada Terdakwa namun kemudian sekarang sudah disita oleh petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa awalnya mertua datang ke rumah karena rumah pa asef dan Bu neneng akan di sita Bank minta untuk rumah membeli sdri. Bu Neneng tetapi saya bilang saya tidak ada uang, Awalnya sertifikat itu berada di Bank Niaga dan saya melunasi hutang pa Asep dan Bu Neneng sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat kemudian sertifikat diserahkan oleh Bu Neneng dan dipegang oleh saya sebagai jaminan; -----
- Bahwa Sertifikat Terdakwa agunkan ke Bank untuk pinjaman untuk kredit Kontruksi uangnya tidak bisa di cairkan langsung memakai sistem presentasi pekerjaan Sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2013 selama 2 (dua) Tahun jumlah pinjaman Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) atas pinjaman tersebut sdri. Neneng saya beri imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tahun 2014 karena dapat proyek dari Pemda Kab. Sukabumi saya agunkan lagi ke Bank BJB sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) atas pinjaman tersebut sdri. Neneng saya beri imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masih di Tahun 2014 sertifikat kembali dijaminkan ke Bank

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BJB senilai Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) atas pinjaman tersebut sdri. Neneng saya beri imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir masih di Tahun 2014 senilai Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pinjaman tersebut sdri. Neneng saya beri imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai dan lunas tanggal 16 desember 2014 sertifikat saya ambil dan sampai sekarang ada di saya, namun sekarang sudah disita oleh pihak Kepolisian; -----

- Bahwa setiap dijamin ke Bank BJB saya ijin terlebih dahulu kepada sdri.

Neneng dan di ijin oleh sdri. Neneng; -----

- Bahwa Proyek Terdakwa yang Terdakwa laksanakan adalah kontruksi jalan dari Pemda; -----

- Bahwa terdakwa mengerti yang Terdakwa lakukan yakni menggunakan sertifikat milik orang lain yaitu sdri. neneng karena merasa kasian kepada keluarga sdri Neneng untuk membantu biaya hidup keluarganya; -----

- Bahwa Terdakwa pegang sertifikat bu Neneng selama 7 (tujuh) Tahun ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada sdri. Neneng untuk melunasi sisa hutang pembelian rumah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi sdri. Neneng selalu menolak, dan berkata akan mengembalikan uang kepada saya setelah anaknya PUPUT melahirkan, namun sampai sekarang tidak pernah menebus sertifikat tersebut; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah membungakan / memberi bunga pinjaman kepada NENENG, perkataan bunga tersebut berasal dari mertua saksi ; -----

- Bahwa NENENG pernah datang kerumah terdakwa dan berkata akan membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp.155.000.000,- tetapi saya tunggu sampai sekarang uangnya tidak ada dan belum ada pembayaran pelunasan hutang ; -----

- Bahwa terdakwa bertemu dengan korban sekitar tahun 2013 ; -----

- Bahwa saat itu tidak ada perkataan terdakwa bahwa sertifikat akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan ; -----

- Bahwa setahu Terdakwa perjanjian pertama Terdakwa dengan sdri. Neneng adalah jual beli rumah dan uang Terdakwa sudah masuk ke sdri. Neneng sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran untuk pembelian rumah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Rp. Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah kepada NENENG tidak ada kwitansi karena terdakwa merasa sebagai saudara jadi tidak perlu dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa penebusan sertifikat di Bank BJB tahun 2013 ;
- Bahwa sertifikat NENENG, terdakwa yang pegang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG ; -----
- 1 (Satu) buah buku kecil bergambar dan bertuliskan Disney Princess ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi NENENG pada tahun 2013 meminjam uang Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank CIMB NIAGA Unit Cisaat untuk namanya sendiri dengan tenor 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan besar cicilan Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah SHM atas nama NENENG ;
- Bahwa saksi NENENG tidak mampu melunasi hutangnya di Bank CIMB NIAGA ; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ELIS SUSILOWATI H. Omay kemudian meminjamkan uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan SHM atas nama NENENG tersebut dan Terdakwa akan menyimpan SHM tersebut ; -----
- Bahwa dengan uang tersebut, tunggakan hutang saksi NENENG berhasil dilunasi ;
- Bahwa SHM milik saksi NENENG tersebut kemudian dipegang oleh Terdakwa ; -----

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SHM NENENG tersebut kemudian dijadikan jaminan kredit oleh Terdakwa ke Bank BJB ; -----
- Bahwa ketika saksi NENENG merasa telah memiliki uang dan hendak melunasi hutangnya kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan bahwa hutang saksi NENENG telah menjadi Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bahkan pada bulan Agustus Tahun 2019, hutang saksi NENENG telah melonjak menjadi Rp.713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

+
Ad1 Unsur "Barang siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ENJANG SOEDIRMAN Bin UKAR SUKARMA (Alm)**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa



Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad 2 Unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan ; -----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau **dader** sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa "**Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering)**", agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut: -----

a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum ;

b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda; -----

c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; -----

d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena "kejahatan." ;

-----Menimbang, bahwa, maksud unsur "**melawan hukum**" atau **wederrechtelijk** adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau **dader** **bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-**



undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa perkataan “memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut **Hoge Raad**, perbuatan “**zich toeigenen**” atau memiliki adalah: -----

-----“Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.” (**P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155**) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka pelaku (**dader**) yang diduga telah melakukan tindak pidana (**strafmaatregel**) penggelapan (**verduistering**) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Sertifikat Nomor 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi adalah atas Nama NENENG atau bukanlah milik Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan saksi NENENG yang sedang kesulitan melunasi tunggakan hutangnya di Bank CIMB Niaga, lalu ketika saksi NENENG mengeluhkan keadaannya kepada Terdakwa melalui Ibu saksi, saksi NENENG kemudian hendak menjual rumah tersebut kepada terdakwa seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena terdakwa tidak memiliki uang dan memberi solusi dengan meminta sertifikat rumah dan tanah saksi untuk di simpan oleh terdakwa dan melunasi hutang saksi ke Bank Niaga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memegang sertifikat rumah saksi NENENG, saksi NENENG dan suami kemudian dipanggil Terdakwa untuk menghadap BANK BJB untuk menandatangani dokumen bank yang menurut pengakuan Terdakwa dana kredit tersebut akan digunakannya untuk kepentingan



proyeknya

;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana tersebut di atas, saksi NENENG dan suaminya sebenarnya telah mengetahui bahwa sebagai jaminan yang dijaminan oleh Terdakwa ke Bank BJB adalah sertifikat rumah miliknya akan tetapi saksi NENENG tidak bisa berbuat apa – apa karena merasa berhutang budi kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa ketika saksi NENENG merasa telah memiliki uang dan hendak melunasi hutangnya kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan bahwa hutang saksi NENENG telah menjadi Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bahkan pada bulan Agustus Tahun 2019, hutang saksi NENENG telah melonjak menjadi Rp.713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari mana Terdakwa memperoleh uang sebagai dasar pelunasan hutang saksi NENENG ke Bank CIMB Niaga, yang jelas jumlah pinjaman saksi NENENG kepada Terdakwa telah melebihi dari hutang pelunasannya ke Bank CIMB Niaga dan juga tindakan Terdakwa yang telah menjaminkan sertifikat saksi NENENG guna kepentingan proyek Terdakwa, yang jelas tindakan Terdakwa telah bertindak seolah – olah sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG, oleh karena bukanlah milik Terdakwa melainkan korban maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi NENENG Binti H. Omay Komaruddin ; sedangkan ; ----

- 1 (Satu) buah buku kecil bergambar dan bertuliskan Disney Princess, oleh karena merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NENENG ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enjang Soedirman Bin Ukar Sukarma Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 1846 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas Nama Pemegang Hak : NENENG, dikembalikan kepada saksi NENENG Binti H.

OMAY KOMARUDDIN ; -----

- 1 (Satu) buah buku kecil bergambar dan bertuliskan Disney Princess, dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 9 JUNI 2020, oleh kami, Djoko Wiryono Budhi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27